

**MEWUJUDKAN DESA ANTI KORUPSI: TINJAUAN AKUNTABILITAS  
DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA BOJONGNANGKA  
KABUPATEN PEMALANG**

**Rahmat Aji Pratama<sup>1</sup>, Unggul Sugiharto<sup>2</sup>, Agus Setyo Widodo<sup>3</sup>, Nur Saifulloohil Maslul<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Panca Sakti Tegal

<sup>4</sup> Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Pemalang

Email Korespondensi: masaji0402@gmail.com

Email: masaji0402@gmail.com; almaslul980827@gmail.com

**ABSTRACT**

Corruption is one of the serious problems that continues to hinder the implementation of governance in Indonesia, including at the village government level. Corruption at the village level not only causes financial losses to the state, but also reduces public trust, hampers village development, and decreases the quality of public services. This study aims to analyze the accountability and transparency implemented by the Government of Desa Bojongnangka in realizing an anti-corruption village. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the village head, village secretary, and community leaders. The results show that the Government of Bojongnangka Village has implemented the principles of accountability and transparency through public information disclosure, community involvement in village deliberations, publication of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) through information boards and social media, as well as transparent and gratuity-free public services. The anti-corruption village program has also received recognition as a model village at the district and national levels. However, community participation in supervision and transparency regarding activity implementation reports still need to be improved in order to achieve clean and corruption-free village governance optimally.

**Keywords:** Accountability, Anti-Corruption Village, Transparency.

**ABSTRAK**

Korupsi adalah salah satu masalah serius yang terus menjadi rintangan dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, termasuk di tingkat pemerintahan desa. Tindakan korupsi di level desa tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat, menghambat kemajuan desa, serta menurunkan mutu layanan kepada warga. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi akuntabilitas serta transparansi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Bojongnangka dalam upaya menciptakan desa yang bebas dari korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa, dan tokoh masyarakat setempat. Temuan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bojongnangka telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan cara menyediakan informasi publik yang terbuka, melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, mempublikasikan APBDes melalui papan informasi dan media sosial, serta memberikan pelayanan publik yang transparan dan tanpa gratifikasi. Program desa anti korupsi tersebut juga mendapatkan pengakuan sebagai desa percontohan di tingkat kabupaten hingga nasional. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan keterbukaan mengenai laporan pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan demi tercapainya pengelolaan pemerintahan desa yang bersih dan bebas korupsi secara maksimal.

**Kata kunci:** Akuntabilitas, Desa Anti Korupsi, Pengelolaan Desa, Transparansi.

## PENDAHULUAN


Desa sebagai ujung tombak di Indonesia memiliki posisi yang penting dan strategis khususnya dalam membentuk karakter sosial yang menjunjung tinggi integritas untuk melawan korupsi dan mewujudkan desa anti korupsi. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang dikombinasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dapat dipahami bahwa desa merupakan alat regulasi yang esensial bagi pemerintah desa dalam melaksanakan otonomi di dalam masyarakat desa. Undang-undang ini memberikan hak-hak istimewa untuk mengelola dan menyelenggarakan institusi pemerintahan di tingkat desa, mencakup area penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan inisiatif masyarakat. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, peneliti menyimpulkan bahwa keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dalam bentuk uang, serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selain itu, pengelolaan keuangan desa tersebut wajib dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta harus dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam menjalankan pemerintahan dan pengembangan desa, sudah pasti dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam struktur pemerintahan desa; mulai dari kepala desa hingga seluruh perangkat yang memiliki kemampuan dan reputasi yang tinggi agar dapat mewujudkan kesejahteraan warga. Salah satu faktor kunci dalam pengembangan desa adalah bagaimana Dana Desa dapat dikelola dengan cara yang jujur, bertanggung jawab, mandiri, dan berintegritas sehingga kesejahteraan warga dapat terwujud. Aliran dana yang masuk ke desa harus diiringi dengan penggunaan yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik koruptif dalam pengelolaan dana desa. Aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan lembaga desa yang mandiri dan berintegritas dalam pengelolaan dana desa meliputi memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai pemerintahan yang bersih dan baik, serta mencakup hukum terkait pengelolaan dana desa, melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dalam setiap proses pembangunan, termasuk dalam pengelolaan dana desa itu sendiri, serta membangun komitmen bersama atau pakta integritas antara perangkat desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa (Sholahudin & Retnowati, 2023).

Desa Bojongnangka merupakan salah satu desa di Kabupaten Pematang yang memperoleh alokasi Dana Desa cukup besar pada tahun 2025. Berdasarkan data anggaran Dana Desa tahun 2025, Desa Bojongnangka masuk dalam sepuluh besar desa dengan penerimaan Dana Desa terbesar di Kabupaten Pematang. Desa ini menempati urutan ketujuh dengan total alokasi anggaran sebesar Rp1.934.766.000. Besarnya alokasi Dana Desa tersebut menunjukkan bahwa Desa Bojongnangka memiliki potensi pembangunan dan kebutuhan pembiayaan yang cukup tinggi guna mendukung pelaksanaan program pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Anjani, 2025). Namun, pertanyaan masyarakat kemudian bertebaran mengenai apakah Dana Desa tersebut telah di alokasikan dengan sebenar-benarnya sehingga tercipta Desa Anti Korupsi atau masih menyisakan masalah-masalah internal yang perlu ditangani dengan serius.

Korupsi adalah salah satu masalah serius yang terus menjadi rintangan dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, termasuk di tingkat pemerintahan desa. Tindakan korupsi di level desa tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat, menghambat kemajuan desa, serta menurunkan mutu layanan kepada warga. Dengan meningkatnya dana desa dan besarnya wewenang yang dimiliki oleh aparat desa, potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan semakin besar jika tidak diimbangi dengan integritas dan pemahaman hukum yang cukup (Putra, 2025). Untuk memahami pola korupsi yang terjadi di Indonesia, ICW melakukan evaluasi perbandingan dari data informasi kasus korupsi yang dikumpulkan pada tahun 2023 dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya (2019-2023). Hasil analisis tersebut ditampilkan dalam grafik berikut:

**Gambar 1: Tren Korupsi Dalam 5 Tahun (2019-2023)**



Sumber: Antikorupsi.org

Melihat grafik di atas, dapat kita lihat bahwa pola korupsi menunjukkan peningkatan yang relatif konsisten selama lima tahun terakhir. Di tahun 2023, pertumbuhan yang terjadi jauh lebih signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, baik dalam hal jumlah kasus maupun jumlah tersangka. Ditemukan sebanyak 791 kasus korupsi dan 1.695 individu yang ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan analisis ICW, terdapat dua faktor yang mendorong peningkatan kasus korupsi setiap tahunnya. Pertama, strategi pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh pemerintah melalui tindakan dari aparat hukum masih belum optimal. Kedua, pendekatan pencegahan korupsi bisa dikatakan belum berjalan dengan efektif. Sebagai salah satu indikator utamanya dalam keberhasilan program pemberantasan korupsi, selain tindakan, usaha pencegahan juga harus mendapatkan perhatian yang serius (Anandya, 2024). Kasus penyalahgunaan keuangan desa masih terjadi di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Pemalang. Salah satu kasus terjadi di Desa Kalitorong, Kecamatan Randudongkal, di mana kepala desa berinisial S ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana korupsi keuangan desa sebesar Rp.425 juta. Dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020. Dalam pelaksanaannya, kepala desa yang juga bertindak sebagai bendahara atau juru bayar serta pelaksana kegiatan diduga tidak memfungsikan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana mestinya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan tidak optimalnya penerapan sistem pengelolaan keuangan desa dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran desa (Kompas, 2023).

Berdasarkan peristiwa tersebut, perlu dilakukan studi yang lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi di pemerintahan desa dalam mewujudkan desa bebas korupsi, terutama di Desa Bojongnangka Kabupaten Pemalang. Aspek ini sangat penting karena meskipun Desa Bojongnangka telah menerima dana desa yang cukup besar dan dijadikan sebagai model desa, masih ada tantangan dalam memastikan akses informasi yang terbuka, keterlibatan masyarakat, dan pengawasan anggaran yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akuntabilitas dan transparansi pemerintahan Desa Bojongnangka dalam upaya menciptakan desa anti korupsi serta mengidentifikasi elemen yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tersebut.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Anggriani et al., 2019). Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan studi yang dilakukan oleh peneliti, yakni keduanya membahas masalah akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen pemerintahan desa dengan pendekatan kualitatif. Di samping itu, kedua penelitian meneliti elemen yang mendukung serta hambatan

dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa. Namun, perbedaan terletak pada fokus perhatian masing-masing penelitian. Penelitian sebelumnya lebih menekankan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDes secara umum, sementara kajian ini lebih terarah pada akuntabilitas dan transparansi di Pemerintah Desa Bojongnangka dalam upaya menciptakan desa yang bebas dari korupsi. Penelitian ini juga mengedepankan partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi publik, serta langkah-langkah pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Syarah Ayu Fatimah dan Ikhsan Budi Riharjo mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik (Fatimah, 2020). Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan studi yang telah dilakukan oleh peneliti, yaitu keduanya mengkaji akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa melalui pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Selain itu, kedua penelitian juga menekankan pada signifikansi keterbukaan informasi publik serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Namun, perbedaan terletak pada fokus dan lokasi studi. Penelitian yang dilakukan sebelumnya lebih mengedepankan pengelolaan keuangan desa serta realisasi Alokasi Dana Desa di Desa Kandangan, sedangkan penelitian ini lebih condong pada aspek akuntabilitas dan transparansi di Pemerintah Desa Bojongnangka untuk mewujudkan desa yang bebas dari korupsi. Penelitian ini juga memperhatikan upaya pencegahan praktik korupsi, keterbukaan informasi publik, serta partisipasi masyarakat demi menciptakan pengelolaan pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas.

Penelitian oleh Yusrianto Kadir dengan judul Pencegahan Korupsi pada Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Deme Dua dan Bubalango, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara) membahas langkah-langkah untuk mencegah korupsi dalam manajemen keuangan desa dengan cara menerapkan sistem pengawasan dan pengelolaan pemerintahan desa (Kadir, 2025). Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada perhatian terhadap pencegahan korupsi dalam pengelolaan pemerintahan desa. Namun, perbedaannya adalah bahwa penelitian sebelumnya lebih menekankan pada pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa, sementara penelitian ini lebih mengutamakan akuntabilitas dan transparansi dari Pemerintah Desa Bojongnangka dalam menciptakan desa yang bebas dari korupsi melalui keterbukaan informasi publik serta partisipasi dari masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas Pemerintah Desa Bojongnangka dalam mewujudkan desa anti korupsi, untuk mendeskripsikan transparansi Pemerintah Desa Bojongnangka dalam pengelolaan pemerintahan dan dana desa, dan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program desa anti korupsi di Desa Bojongnangka.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu hadirnya peneliti untuk menganalisis, memotret dan mengkonstruksi yang diteliti agar menjadi lebih jelas dan memiliki makna (Nasution, 2023). Dilihat dari objeknya, penelitian ini termasuk pada penelitian lapangan (*field research*) sebab peneliti menjadikan Pemerintah Desa Bojongnangka Pemalang sebagai tempat untuk melakukan penelitian ini. Pendekatan yang dipilih oleh peneliti adalah pendekatan studi kasus, peneliti melakukan penelitian untuk bisa mendapatkan gambaran secara sistematis, aktual dan akurat. Hal tersebut mengenai data-data fakta, sifat-sifat individu dan keadaan atau gejala suatu kelompok tertentu berdasarkan pada data yang ada. Peneliti menggambarkan apa adanya mengenai data yang ada dan keadaan yang sebenarnya tentang bagaimana Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Bojongnangka Pemalang Dalam Mewujudkan Desa Anti Korupsi.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara peneliti dengan beberapa pihak Pemerintah Desa Bojongnangka Pemalang diantaranya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Desa, serta tokoh masyarakat setempat. Sedangkan sumber data sekunder yang peneliti gunakan adalah dokumentasi foto di lapangan dan beberapa dokumen pustaka dari berbagai buku dan penelitian yang menguraikan tentang akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam mewujudkan

desa anti korupsi. Proses analisis data dimulai sejak peneliti melakukan pengamatan (observasi) di lapangan dan saat peneliti telah memperoleh data pertama, maka peneliti langsung mengidentifikasi konsep dan masalah yang diteliti agar dapat menemukan dan memahami masalah dengan sebenarnya (Safarudin et al., 2023). Penelitian ini melalui tiga tahapan dalam melakukan analisis data, yaitu: reduksi data (*data reduction*), tampilan data (*data display*) dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion and verification*).

## PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Desa Bojongnangka

Desa Bojongnangka terletak di Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Sebuah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Wahmu, S. E dengan pusat pemerintahan desa ini beralamat di Jalan Sukun Nomor 1. Dalam tatanan administratif, Desa Bojongnangka terdiri dari enam dusun, dua belas RW, dan lima puluh dua RT. Desa ini juga memiliki akses terhadap informasi dan pelayanan digital melalui situs web resmi desa serta layanan email. Dari segi geografis, Desa Bojongnangka berbatasan dengan Desa Tambakrejo di bagian utara, Kelurahan Kebondalem di timur, Desa Mengori di selatan, dan Desa Wanamulya di barat. Area desa ini didominasi oleh lahan pertanian seluas 322,13 hektare dan kawasan pemukiman seluas 30,81 hektare. Di samping itu, terdapat juga lahan yang digunakan untuk jalan, fasilitas umum, sekolah, perkantoran, dan lapangan. Lokasi Desa Bojongnangka dikenal strategis karena berjarak sekitar 3,2 kilometer dari pusat Kecamatan Pemalang dan sekitar 4 kilometer dari pusat Kabupaten Pemalang, dengan waktu tempuh hampir dua puluh menit (Dinpermasdes Kabupaten Pemalang, 2026).

Visi dari Desa Bojongnangka adalah menghadirkan Masyarakat Desa Bojongnangka yang memiliki akhlak yang baik, sehat, cerdas, dan makmur. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah desa telah menetapkan beberapa misi, termasuk menjadikan agama sebagai sumber motivasi bagi masyarakat, meningkatkan profesionalisme aparatur desa dalam melayani masyarakat, memperkuat komunikasi dengan warganya, memberdayakan masyarakat di sektor ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, serta keamanan, dan meningkatkan pelayanan dalam kesehatan serta pendidikan (Dinpermasdes Kabupaten Pemalang, 2026). Selain itu, pemerintah desa juga berusaha untuk meningkatkan potensi pertanian menjadi sumber utama pendapatan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan sarana serta prasarana umum.

### Akuntabilitas Pemerintah Desa Bojongnangka Dalam Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas adalah sebuah ide yang berkaitan dengan tanggung jawab individu untuk menjelaskan tindakan atau pilihan yang diambil. Konsep akuntabilitas berhubungan dengan pengelola yang bertanggung jawab kepada pihak yang memberikan tugas. Praktik akuntabilitas memerlukan keterbukaan, kejujuran, dan integritas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, sehingga hasil yang dicapai dapat dianalisis dan dinilai. Pemerintah memiliki peran dalam menunjukkan hasil pengelolaan dana dan menginformasikan tentang keberhasilan dalam pengelolaan keuangan yang sejalan dengan sasaran yang ditetapkan (Zubaidah, 2023).

Prinsip akuntabilitas mengacu pada tipe pertanggungjawaban dimana individu atau kelompok yang diberikan wewenang untuk mengelola atau memimpin sumber daya harus bersedia menjelaskan tindakan mereka kepada pihak yang memberikan wewenang, seperti komunitas, pemegang saham, atau badan pemerintah. Gagasan ini meliputi pembentukan sistem pengawasan dan pembagian kekuasaan di berbagai lembaga publik atau organisasi, dengan maksud untuk meminimalkan konsentrasi kekuasaan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan kepentingan masyarakat atau tujuan organisasi tersebut (Windasari, 2024). Akuntabilitas juga mencakup tanggung jawab moral dan etis dari pihak yang diberikan wewenang. Ini menunjukkan bahwa selain harus mengikuti peraturan dan ketentuan yang ada, individu yang memegang kuasa atau tanggung jawab juga harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pilihan mereka secara moral kepada masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

200

Indexed



SINTA 4



Kepala desa menjelaskan bahwa Desa Bojongnangka merupakan desa yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai perwakilan desa dalam program Desa Anti Korupsi. Program Desa Anti Korupsi di Desa Bojongnangka mulai dilaksanakan sejak tahun 2021 pada tahap penilaian tingkat kabupaten. Selanjutnya, pada tahun 2022 hingga 2023 dilakukan penilaian langsung oleh KPK. Pemerintah desa berupaya menjalankan seluruh program sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan (Wawancara Kepala Desa, 11 Mei 2026). Hal tersebut menunjukkan adanya kepercayaan pemerintah daerah terhadap tata kelola pemerintahan Desa Bojongnangka yang dinilai telah menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik dan pelayanan masyarakat yang baik.

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, mencatat, melaporkan, dan mengungkapkan informasi kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban, serta merupakan bagian integral dari seluruh aktivitas dan tanggung jawab. Adapun indikator-indikator akuntabilitas terdiri dari empat bagian, yaitu akuntabilitas atas kejujuran dan legalitas, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan (Moerrin & Priono, 2022).

Salah satu landasan utama dalam mewujudkan Desa Anti Korupsi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Kepala Desa Bojongnangka menyampaikan bahwa seluruh pelayanan administrasi dilakukan secara terbuka tanpa adanya pungutan liar maupun gratifikasi kepada masyarakat. Selain itu, akuntabilitas pemerintah desa juga diwujudkan melalui mekanisme pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara terstruktur. Sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemerintah desa terlebih dahulu melaksanakan musyawarah desa (Musdes) untuk menetapkan program dan penggunaan anggaran desa. Seluruh anggaran yang bersumber dari dana desa maupun alokasi dana desa dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan desa (Wawancara Kepala Desa, 11 Mei 2026).

Akuntabilitas dalam penelitian ini mencakup tanggung jawab lembaga publik dalam mengelola dana publik dengan cara yang ekonomi, efisien, dan efektif, tanpa ada pemborosan, kebocoran, dan praktik korupsi. Dengan adanya akuntabilitas publik, pemerintah daerah mampu memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan, sehingga kinerja pemerintah desa akan dianggap baik oleh pihak internal maupun eksternal. Hal ini menegaskan betapa pentingnya akuntabilitas publik dalam mewujudkan desa anti korupsi (Jatmiko et al., 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Bojongnangka, program desa anti korupsi telah dilaksanakan sejak tahun 2022 dan berhasil menjadikan Desa Bojongnangka sebagai salah satu desa percontohan anti korupsi di tingkat Jawa Tengah. Indikator keberhasilan program desa anti korupsi dapat dilihat dari penerapan prinsip transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa Bojongnangka melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan desa. Selain itu, masyarakat juga diberikan akses informasi mengenai penggunaan anggaran desa melalui papan informasi, infografik di balai desa, website desa, dan media sosial desa (Wawancara Sekretaris Desa, 12 Mei 2026).

Keberhasilan program desa anti korupsi di Desa Bojongnangka juga dibuktikan dengan berbagai capaian yang telah diperoleh. Berdasarkan hasil wawancara, Desa Bojongnangka pernah masuk empat besar desa anti korupsi tingkat Jawa Tengah serta memperoleh penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2022 di Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain itu, Desa Bojongnangka menjadi salah satu desa percontohan anti korupsi di Kabupaten Pemalang dan sering dijadikan tempat belajar bagi desa lain dalam penerapan program desa anti korupsi (Wawancara Sekretaris Desa, 12 Mei 2026). Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kondisi masyarakat yang kondusif serta minimnya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program desa anti korupsi di Desa Bojongnangka.

Terkait prinsip kejujuran dan keadilan, Ketua RW menilai bahwa pemerintah desa telah berusaha menjalankan prinsip tersebut melalui keterbukaan informasi dan pemerataan pembangunan. Menurutnya, prinsip keadilan dapat dilihat dari pelaksanaan pembangunan yang merata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Namun demikian, pembangunan juga harus tetap memperhatikan skala prioritas kebutuhan masyarakat agar penggunaan anggaran desa tepat sasaran (Wawancara Ketua RW, 13 Mei 2026). Dalam pelaksanaan musyawarah desa, masyarakat dinilai telah dilibatkan melalui keterwakilan lembaga masyarakat seperti BPD, RT, dan RW. Meskipun demikian, Ketua RW menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat secara umum dalam kegiatan musyawarah masih perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa menjadi lebih optimal (Wawancara Ketua RW, 13 Mei 2026).

Selain itu, Ketua RW juga menjelaskan bahwa masyarakat telah diberikan ruang untuk melakukan pengawasan terhadap hasil pembangunan desa. Masyarakat dapat melihat secara langsung hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan di lingkungan desa. Akan tetapi, pengawasan terhadap laporan penggunaan anggaran dan pelaporan administrasi keuangan desa masih dinilai terbatas karena belum seluruh laporan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat (Wawancara Ketua RW, 13 Mei 2026).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bojongnangka telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa. Akuntabilitas tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban, tetapi juga melalui keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan penggunaan anggaran desa. Hal ini sejalan dengan konsep good governance yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik. Berikut adalah data anggaran desa Bojongnangka tahun anggaran 2023:

**Tabel 1: Data Pendapatan Desa Bojongnangka Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
Pendapatan Asli Desa	2.004.152.514	2.004.152.514	0
Pendapatan Transfer	3.750.848.019	3.590.848.019	160.000.000
Dana Desa	2.132.823.000	2.132.823.000	0
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	64.538.019	64.538.019	0
Alokasi Dana Desa	648.487.000	648.487.000	0
Bantuan Keuangan Provinsi	305.000.000	145.000.000	160.000.000
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	600.000.000	600.000.000	0
Pendapatan Lain-lain	0	4.927.423	(4.927.423)
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>5.755.000.533</b>	<b>5.599.927.956</b>	<b>(155.072.577)</b>

Sumber: Psotingan Akun Media Resmi Desa Bojongnangka

**Tabel 2: Data Belanja Desa Bojongnangka Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.639.598.145,80	1.614.925.363,00	24.672.782,80
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	3.688.008.040,00	3.494.281.140,00	193.726.900,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	59.060.000,00	58.520.000,00	540.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	261.627.800,00	261.627.800,00	0

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	216.000.000,00	216.000.000,00	0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5.864.293.985,80</b>	<b>5.645.354.303,00</b>	<b>218.939.682,80</b>

Sumber: Postingan Akun Media Resmi Desa Bojongnangka

**Tabel 3: Data Pembiayaan Desa Bojongnangka Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	164.293.452,80	164.293.452,80	0
Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00	55.000.000,00	0
Pembiayaan Netto	109.293.452,80	109.293.452,80	0
SILPA/SILPA Tahun Berjalan	0	63.867.105,80	(63.867.105,80)

Sumber: Postingan Akun Media Resmi Desa Bojongnangka

Berdasarkan data Realisasi APBDes Desa Bojongnangka Tahun Anggaran 2023 tersebut, dapat disimpulkan bahwa total pendapatan desa yang dianggarkan sebesar Rp5.755.000.533 terealisasi sebesar Rp5.599.927.956. Sementara itu, total belanja desa yang dianggarkan sebesar Rp5.864.293.985,80 dapat terealisasi sebesar Rp5.645.354.303. Bidang pelaksanaan pembangunan desa menjadi sektor dengan alokasi anggaran terbesar, yaitu sebesar Rp3.688.008.040,00 atau sekitar 62,89% dari total belanja desa. Adapun pada akhir tahun anggaran tercatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp63.867.105,80. Data tersebut menunjukkan adanya upaya transparansi pemerintah desa dalam menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat melalui publikasi APBDes secara terbuka. Berikut adalah data anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 4: Data Pendapatan Desa Bojongnangka Tahun Anggaran 2024**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
Pendapatan Asli Desa	775.802.600	775.802.600	0
Pendapatan Transfer	3.871.669.382	3.871.669.382	0
Dana Desa	1.991.604.000	1.991.604.000	0
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	63.863.382	63.863.382	0
Alokasi Dana Desa	649.560.000	649.560.000	0
Bantuan Keuangan Provinsi	220.000.000	220.000.000	0
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	946.642.000	946.642.000	0
Pendapatan Lain-lain	0	5.308.044	5.308.044
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>4.647.471.982</b>	<b>4.652.780.026</b>	<b>5.308.044</b>

Sumber: Postingan Akun Media Resmi Desa Bojongnangka

**Tabel 5: Data Belanja Desa Bojongnangka Tahun Anggaran 2024**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.900.759.687	1.901.670.064	910.377
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2.088.516.400	2.081.570.400	6.946.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	53.630.000	53.630.000	0
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	352.433.000	346.433.000	6.000.000
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	216.000.000	216.000.000	0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.611.339.087</b>	<b>4.599.303.464</b>	<b>12.035.623</b>

Sumber: Postingan Akun Media Resmi Desa Bojongnangka

**Tabel 6: Data Pembiayaan Desa Bojongnangka Tahun Anggaran 2024**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	63.867.105	63.867.105	0
Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000	100.000.000	0
Pembiayaan Netto	(36.132.895)	(36.132.895)	0
SILPA/SILPA Tahun Berjalan	0	17.343.667	(17.343.667)

Sumber: Postingan Akun Media Resmi Desa Bojongnangka

Data Realisasi APBDes Desa Bojongnangka Tahun Anggaran 2024 diatas dapat dipahami bahwa total pendapatan desa telah dianggarkan sebesar Rp4.647.471.982 dan dapat terealisasi sebesar Rp4.652.780.026. Sementara itu, total belanja desa dianggarkan sebesar Rp4.611.339.087 dengan realisasi sebesar Rp4.599.303.464. Alokasi belanja terbesar masih berada pada bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp2.088.516.400 atau sekitar 45,29% dari total belanja desa. Pada akhir tahun anggaran 2024 tercatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp17.343.667. Berikut adalah data anggaran desa Bojongnangka tahun 2025:

**Tabel 7: Data Pendapatan Desa Bojongnangka Tahun Anggaran 2025**

Uraian	Anggaran (Rp)
Pendapatan Asli Desa (PAD)	775.802.000
Dana Desa (DD)	1.934.766.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	63.863.000
Alokasi Dana Desa (ADD)	649.560.000
Bantuan Keuangan Provinsi	-
Bantuan Keuangan Kabupaten	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>3.423.991.000</b>

Sumber: Postingan Akun Media Resmi Desa Bojongnangka

**Tabel 8: Data Belanja Desa Bojongnangka Tahun Anggaran 2025**

No.	Bidang/Sub Bidang	Anggaran (Rp)
1	Penyelenggaraan Belanja Siltap	1.433.066.000
2	Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	1.315.258.855
3	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	37.750.000
4	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	19.500.000
5	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	21.387.500
6	Sub Bidang Pendidikan	1.723.625.000
7	Sub Bidang Kesehatan	184.400.000
8	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	192.872.000
9	Sub Bidang Kawasan Permukiman	770.332.500
10	Sub Bidang Pariwisata	475.020.500
11	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	101.000.000
12	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	58.246.000
13	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	17.146.000
14	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.000.000
15	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	36.100.000
16	Sub Bidang Keadaan Mendesak	216.000.000
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>3.436.937.000</b>

Sumber: Postingan Akun Media Resmi Desa Bojongnangka

**Tabel 7: Data Pendapatan Desa Bojongnangka Tahun Anggaran 2025**

Uraian	Anggaran (Rp)
Penerimaan Pembiayaan (SiLPA Tahun Sebelumnya)	12.946.000
Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal BUMDesa)	0
Pembiayaan Netto	12.946.000
SiLPA Tahun Berkenan	0

Sumber: Postingan Akun Media Resmi Desa Bojongnangka

Data APBDes Desa Bojongnangka Tahun Anggaran 2025 tersebut menunjukkan bahwa total pendapatan desa tercatat direncanakan sebesar Rp3.423.991.000 yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, serta Alokasi Dana Desa. Adapun total belanja desa sebesar Rp3.436.937.000 sehingga mengalami defisit anggaran sebesar Rp12.946.000 yang ditutupi melalui pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya. Alokasi anggaran terbesar terdapat pada bidang pelaksanaan pembangunan desa, khususnya pada sub bidang pendidikan sebesar Rp1.723.625.000.

Data tabel diatas yang telah tertera sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Bojongnangka yang mengungkapkan bahwa selama tiga tahun terakhir, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mengalami penurunan. Di tahun 2023, total APBDes tercatat sebesar sekitar Rp5,8 miliar, yang sebelum itu turun menjadi Rp4,6 miliar pada 2024, dan kembali menurun ke sekitar Rp3,9 miliar pada 2025. Sekretaris Desa menyatakan bahwa penurunan ini disebabkan oleh pengurangan pagu Dana Desa yang diterima, yang berdampak langsung pada total penerimaan APBDes Desa Bojongnangka.

Meskipun begitu, sebagian besar alokasi anggaran masih ditujukan untuk sektor pembangunan desa, mengikuti ketentuan yang ada (Wawancara Sekertaris Desa, 18 Mei 2026). Dalam struktur APBDDes, sektor pembangunan mendapatkan bagian anggaran terbesar dibandingkan sektor lainnya karena dianggap prioritas untuk mendukung kemajuan dan peningkatan kesejahteraan warga.

Mengenai proses penyusunan dan pengesahan APBDDes, Sekretaris Desa menyampaikan bahwa langkah awalnya meliputi perencanaan yang dilakukan oleh perangkat desa, dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa. Penyusunan anggaran mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk tahun yang bersangkutan. Draf APBDDes yang disusun kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan arahan dan umpan balik. Setelah itu, draf tersebut dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sampai mencapai kesepakatan. Setelah disetujui, APBDDes ditetapkan dan diumumkan oleh Sekretaris Desa, lalu diinformasikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa, platform media sosial, dan situs resmi Desa Bojongnangka (Wawancara Sekertaris Desa, 18 Mei 2026). Proses ini mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Terkait dengan pengawasan keuangan (Audit) di desa, Sekretaris Desa menginformasikan bahwa selama tiga tahun terakhir, Desa Bojongnangka tidak pernah mendapatkan pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Pematang Jaya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemerintah desa, audit oleh Inspektorat biasanya dilakukan apabila terdapat laporan atau pengaduan dari masyarakat yang meminta penyelidikan lebih lanjut. Karena tidak ada laporan yang menunjukkan kemungkinan adanya penyimpangan, Desa Bojongnangka tidak menjadi sasaran audit Inspektorat dalam jangka waktu tersebut (Wawancara Sekertaris Desa, 18 Mei 2026). Namun demikian, Sekretaris Desa mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, Desa Bojongnangka akan menjalani Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (AMJ) untuk Kepala Desa. Pemeriksaan ini dilakukan karena masa jabatan Kepala Desa akan segera berakhir dan merupakan proses standar yang diterapkan kepada semua desa yang kepala desanya mendekati akhir masa jabatannya. Proses pemeriksaan ini tidak hanya melibatkan Inspektorat, tetapi juga tim yang ditugaskan oleh Bupati yang terdiri dari berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades). Pemeriksaan ini akan merangkum semua aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, dari administrasi umum, pengelolaan keuangan, hingga implementasi program pembangunan selama periode jabatan Kepala Desa 2019–2026. Dengan adanya mekanisme pemeriksaan tersebut, pemerintah desa menunjukkan niatnya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagai bagian dari upaya membangun Desa Anti Korupsi.

## Transparansi Pemerintah Desa Bojongnangka Dalam Mewujudkan Desa Anti Korupsi

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin hak setiap individu untuk memperoleh atau menerima informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan, termasuk data terkait dengan kebijakan, proses perumusan dan implementasinya, serta hasil yang diperoleh. Kriteria transparansi meliputi sistem keterbukaan terhadap kebijakan anggaran, dokumen anggaran yang dapat diakses dengan mudah, laporan akuntabilitas yang disampaikan tepat waktu, catatan pemungutan suara publik, sistem informasi publik, keterbukaan kinerja keuangan layanan, serta waktu (Moerrin & Priono, 2022).

Transparansi dalam pengelolaan anggaran merupakan sebuah hal yang merujuk pada ketersediaan informasi mengenai tata cara dan hasil pengelolaan keuangan. Hal ini meliputi penerbitan laporan keuangan, rincian anggaran, dan penggunaan dana publik yang bisa diakses oleh masyarakat. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengawasi pemanfaatan anggaran dan memastikan bahwa dana publik digunakan untuk hal-hal yang sesuai (Kamila & Pangestoeti, 2025). Pemerintah desa perlu menerapkan prinsip keterbukaan untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam mendapatkan informasi yang seharusnya mereka terima, yaitu dari pelaksanaan hingga pencapaian yang telah diraih.

Dalam upaya mencegah praktik korupsi, pemerintah desa melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh perangkat desa. Kepala desa menyampaikan bahwa pemerintah desa selalu memberikan

arahan kepada perangkat desa agar tidak melakukan gratifikasi maupun pungutan liar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Wawancara Kepala Desa, 11 Mei 2026). Selain itu, pemerintah desa juga menerapkan aturan dan sanksi bagi perangkat desa yang melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari teguran, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap. Hal tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam menjaga integritas aparatur desa dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Mengingat bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengambil sejumlah keputusan penting yang memengaruhi masyarakat luas, pemerintah diwajibkan untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang apa yang dilakukannya. Dengan menjaga keterbukaan, kebohongan menjadi sulit untuk ditutupi. Oleh karena itu, transparansi berperan sebagai alat vital yang dapat melindungi dana masyarakat dari praktik korupsi. Prinsip transparansi dapat dievaluasi melalui beberapa indikator, seperti: 1) Sistem yang menjamin keterbukaan dan standar dari seluruh proses layanan publik; 2) Sistem yang memfasilitasi pertanyaan masyarakat mengenai beragam kebijakan serta layanan publik, serta prosedur yang ada di sektor publik; 3) Sistem yang mendukung pelaporan dan distribusi informasi mengenai penyimpangan perilaku pejabat publik dalam upaya memberikan layanan (Emilianus Eo Kutu Goo, 2022).

Penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah yang menetapkan prinsip keterbukaan seperti informasi yang jelas dan dapat diakses langsung oleh penerima sangatlah krusial. Hal ini juga menjadi syarat utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal dalam pelaksanaan pelayanan. Oleh karena itu, aparat pemerintah harus memberikan layanan yang optimal dan sesuai dengan prinsip transparansi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang baik, bersih, jujur, dan profesional, tanpa terlibat dalam praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Sebuah pemerintahan yang baik wajib bersikap objektif dan tidak melakukan diskriminasi (Pratiwi et al., 2022).

Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Desa Bojongnangka menerapkan transparansi melalui penyampaian informasi kepada masyarakat secara langsung maupun melalui media informasi publik. Kepala desa menjelaskan bahwa informasi mengenai APBDes, perubahan anggaran, dan laporan pertanggungjawaban dipublikasikan melalui baliho, banner, serta papan informasi yang dipasang di lokasi strategis desa (Wawancara Kepala Desa, 11 Mei 2026). Keterbukaan pemerintah desa terhadap kritik dan masukan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam penerapan transparansi. Pemerintah Desa Bojongnangka memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, maupun evaluasi terhadap pelayanan dan program pembangunan desa, baik secara langsung maupun melalui media sosial desa. Masukan dari masyarakat kemudian dijadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan program desa selanjutnya. Penerapan transparansi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bojongnangka berupaya menciptakan hubungan yang terbuka dengan masyarakat. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Penguatan hubungan antara masyarakat dan pihak desa merupakan salah satu hasil baik dari kegiatan musyawarah yang dilaksanakan bersama. Pihak desa harus ikut serta menunjukkan respons positif terhadap masukan dari warga, yang pada gilirannya membantu menciptakan transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan dana desa. Kerjasama antara warga dan pemerintah desa dapat meningkatkan tanggung jawab dan memperkuat kepercayaan publik, dimana suksesnya pengelolaan desa sering kali bergantung pada seberapa efisien interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagi informasi serta berkolaborasi demi kepentingan bersama (Albab, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RW di Desa Bojongnangka, informasi mengenai program desa dan anggaran desa diperoleh masyarakat melalui berbagai media informasi yang disediakan pemerintah desa. Ketua RW menjelaskan bahwa pemerintah desa memasang baliho atau papan informasi di ruang publik yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), termasuk rincian anggaran dan program kegiatan desa. Selain itu, informasi desa juga dapat diakses melalui website maupun portal resmi desa (Wawancara Ketua RW, 13 Mei 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa

Pemerintah Desa Bojongnangka telah berupaya menerapkan prinsip transparansi melalui keterbukaan informasi publik. Penyampaian informasi melalui papan informasi dan media digital menjadi salah satu bentuk transparansi pemerintah desa agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan desa.

**Gambar 2: Publikasi Anggaran Desa Tahun 2023, 2024 dan 2025**



Sumber: Postingan Akun Media Resmi Desa Bojongnangka

Partisipasi warga di Desa Bojongnangka sangat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Proses perencanaan dan penganggaran di desa seharusnya dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, tidak hanya pegawai desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga semua elemen masyarakat desa (Sari et al., 2025). Hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bojongnangka menerapkan keterbukaan informasi publik melalui dua mekanisme, yaitu secara langsung melalui musyawarah desa dan secara digital melalui media sosial serta website desa. Sekretaris desa menjelaskan bahwa setiap penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) selalu melibatkan masyarakat, mulai dari RT, RW, tokoh masyarakat, hingga lembaga desa lainnya. Hasil musyawarah kemudian dipublikasikan kepada masyarakat melalui media informasi desa. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki standar operasional dalam keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) desa. Masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam mewujudkan transparansi pemerintahan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat (Wawancara Sekretaris Desa, 12 Mei 2026).

Transparansi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Bojongnangka memberikan dampak positif bagi masyarakat. Masyarakat menjadi lebih mengetahui sumber dan penggunaan anggaran desa, baik yang berasal dari dana desa, bantuan provinsi, maupun bantuan kabupaten. Selain itu, pemerintah desa juga memberikan pelayanan administrasi secara gratis kepada masyarakat, seperti pengurusan surat pengantar KTP, KK, dan administrasi lainnya. Pemerintah desa juga menyediakan pelayanan administrasi secara online untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik (Wawancara Sekretaris Desa, 2026). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, transparansi pemerintah desa tidak hanya diwujudkan melalui keterbukaan anggaran, tetapi juga melalui peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Transparansi yang baik mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong terciptanya pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Desa Bojongnangka dalam mewujudkan desa anti korupsi, dapat disimpulkan bahwa pihak pemerintah desa ini telah mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntabilitas serta transparansi dalam administrasi pemerintahan desa. Hal ini tercermin dalam aksesibilitas informasi publik, keterlibatan warga dalam musyawarah desa, dan adanya publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dapat

diakses melalui papan informasi, baliho, situs web desa, serta platform media sosial. Keberadaan akuntabilitas dalam pemerintahan desa juga tampak pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga penyampaian tanggung jawab dalam penggunaan dana desa, yang dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, pemerintah desa berusaha memberikan pelayanan publik dengan cepat, transparan, dan terhindar dari praktik gratifikasi. Program anti korupsi yang diterapkan oleh Desa Bojongsangka juga telah mendapatkan pengakuan di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional sebagai model desa anti korupsi.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi masih ada beberapa tantangan dalam implementasi program desa anti korupsi, terutama dalam hal partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya maksimal serta transparansi laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas transparansi informasi publik agar tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi dapat terus terwujud.

## REFERENSI

- Albab, U. (2024). Sosialisasi Peran Penting Masyarakat Dalam Mewujudkan Birokrasi Bersih Dan Anti Korupsi Melalui Kesadaran Kolektif Di Desa Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. *Harmoni Sosial : Jurnal Pengabdian Dan Solidaritas Masyarakat*, 1(4).
- Anandya, D. (2024). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*.
- Angriani, N., Sukabumi, M., Nurodin, I., Sukabumi, M., Iskandar, D., Sukabumi, M., & Desa, B. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *13*(2), 134–145.
- Anjani, F. (2025). *Inilah 10 Desa Di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah Dapat Dana Desa 2025 Tertinggi Rp. 2,4 M*. [https://Suryamalang.Tribunnews.Com/News/278336/Inilah-10-Desa-Di-Kabupaten-Pemalang-Jawa-Tengah-Dapat-Dana-Desa-2025-Tertinggi-Rp-24-M?Page=All#Goog\\_Rewarded](https://Suryamalang.Tribunnews.Com/News/278336/Inilah-10-Desa-Di-Kabupaten-Pemalang-Jawa-Tengah-Dapat-Dana-Desa-2025-Tertinggi-Rp-24-M?Page=All#Goog_Rewarded)
- Dinpermasdes Kabupaten Pemalang. (2026). *Data Desa Bojongsangka*. <https://Sidekem.Pemalangkab.Go.Id/Publik/Desa/3327082011>
- Emilianus Eo Kutu Goo. (2022). *ANALISIS PELAKSANAAN TATA KELOLA RENCANA STRATEGIS, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DANA DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda)*.
- Fatimah, S. A. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Ilmu Riset Dan Akuntansi*, 10 No, 11.
- Jatmiko, B., Akuntansi, P. S., & Yogyakarta, M. (2020). *PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL , AKUNTABILITAS DAN*. 0832(September), 231–246.
- Kadir, Y. (2025). PENCEGAHAN KORUPSI PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus: Desa Deme Dua Dan Bubalango, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara). *Insan Cita : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1).
- Kamila, N. F., & Pangestoeti, W. (2025). *Economic Reviews Journal*. 4, 235–244. <https://Doi.Org/10.56709/Mrj.V4i1.632>
- Kompas. (2023). *Diduga Korupsi Keuangan Desa Rp 425 Juta, Kades Di Pemalang Ditangkap Polisi*. <https://Regional.Kompas.Com/Read/2023/02/16/172708178/Diduga-Korupsi-Kuangan-Desa-Rp-425-Juta-Kades-Di-Pemalang-Ditangkap-Polisi>
- Moerrin, D. A., & Priono, H. (2022). *Pengaruh Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pegawai*. 4(11).
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative.
- Pratiwi, P. S., Ningsih, S., Studi, P., Publik, A., Administrasi, F. I., & Krisnadwipayana, U. (2022). *Implementasi Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Pelayanan Publik Di Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur Tahun 2020*. 5(1), 44–50.
- Putra, B. S. (2025). Sosialisasi Pencegahan Korupsi Dan Penguatan Integritas Aparatur Pemerintah Desa.

# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 7 Juli 2026

- Jurnal Trimas Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 29–37.
- Safarudin, R., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). *Penelitian Kualitatif*. 3, 9680–9694.
- Sari, A., Huda, M. M., Kasiami, S., & Bojonegoro, U. (2025). *Open Government Dalam Mewujudkan Desa Anti Korupsi ( Studi Kasus Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro )*. 18(1), 33–44.
- Sholahudin, U., & Retnowati, R. (2023). *Optimalisasi Pembentukan Desa Anti Korupsi Desa Senduro Kabupaten Lumajang Jawa Timur*. 5, 141–152. <https://doi.org/10.36407/Berdaya.V5i3.908>
- Windsari, I. (2024). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Islam*. 1(Juli).
- Zubaidah, A. N. (2023). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman*. 978–988.